

## **PENETAPAN CALON TERPILIH**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 61/HK.03.1-KPT/9271/KPU-KOT/VII/2019 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 47/HK/03.1-Kpt/9271/KPU.Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2019.

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2019.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 225), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019;  
Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2019;  
Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VI/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/HK.03.1-KPT/9271/KPU-KOT/VII/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.  
- Lampiran 3 halaman.